

LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(L K j I P)
TAHUN 2022



KECAMATAN TRUCUK
KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2023

EKSEKUTIF SUMMARY

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Trucuk Tahun 2020 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud, bahwa pelaporan capaian kinerja instansi pemerintah yang disampaikan secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Trucuk.

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Trucuk Tahun 2022 disusun bertujuan untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam *Dokumen Penetapan Kinerja*. Adapun pengukuran capaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja yang dihasilkan.

Sehingga laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Memedomani ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja, Kecamatan Trucuk menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja disampaikan kepada Bupati paling lambat 2 (bulan) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.2 Hasil Pengukuran Kinerja Kecamatan Trucuk

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran 1 (satu) strategis dengan 6 (Lima) program beserta indikator kinerja dengan diperoleh hasil sebagai berikut : 3 program rutin dan 3 program tugas pokok dan fungsi.

- a. Sasaran *Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat* dengan indikator *Nilai Evaluasi Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan (LKjIP)* pada tahun 2022 direncanakan dengan skor 55.
- b. *Serapan anggaran belanja langsung* (belanja program/kegiatan) Kecamatan Trucuk pada tahun 2022 direncanakan sebesar Rp 794.007.345,- (rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 773.674.695,- (rupiah) atau hanya terserap 98%.

1.3 Rekomendasi dan Catatan Penting

Rekomendasi dan catatan penting untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan (n+1), di antaranya:

- a) Meningkatkan kapasitas birokrasi dan profesionalisme aparat dengan menekankan pada perubahan sikap dan perilaku aparat pemerintah daerah yang efektif, efisien responsif, transparan dan akuntabel;
- b) Meningkatkan pengelolaan, pendayagunaan dan pengamanan aset daerah/desa;
- c) Mendorong terciptanya produk hukum tingkat desa untuk mendukung pencapaian akuntabilitas dan kondusifitas pelaksanaan pembangunan; dan
- d) Meningkatkan sistem evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan tingkat desa.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan menuntut adanya pengelolaan atau manajemen pemerintahan yang baik. Manajemen pemerintahan yang baik bermuara pada terwujudnya *good governance* yang akan berdampak pada pengambilan kebijakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pelayanan masyarakat dan daya saing daerah (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017). Serta untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu penguatan pelaksanaan otonomi daerah dalam upaya peningkatan pelayanan publik secara terus-menerus dan berkelanjutan.

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (*LKjIP*) Kecamatan Trucuk Tahun 2022 disusun bertujuan untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam *Dokumen Penetapan Kinerja*. Adapun pengukuran capaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja yang dihasilkan.

Sehingga laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Memedomani ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja, Kecamatan Trucuk menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja disampaikan kepada Bupati paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.2.1 Kondisi Geografi dan Demografi

a. Letak Geografis


Kecamatan Trucuk dalam lingkup Kabupaten Klaten merupakan salah satu dari 26 kecamatan yang mempunyai nilai strategis dan memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pertumbuhan wilayah di Kabupaten Klaten. Terletak pada 110,30°-110,45° bujur timur dan 7,300°-7,450° lintang selatan. Untuk jarak Kantor Kecamatan Trucuk ke ibu kota Kabupaten Klaten yakni sejauh 10 Km.

b. Tata Letak dan Wilayah Administrasi

Luas wilayah Kecamatan Trucuk 3.380,6 hektar, terdiri dari lahan sawah seluas 1.908,9 hektar (56,47%) dan lahan bukan sawah seluas 1.471,7 hektar (43,53%). Lahan sawah dibagi menjadi berpengairan teknis seluas 966,7 hektar (50,65%), berpengairan setengah teknis seluas 731,2 hektar (38,3%), dan Tadah hujan seluas 211,0 hektar (11,05%). Luas wilayah tersebut mencakup seluruh wilayah administrasi di Kecamatan Trucuk yang terdiri dari 18 desa, dengan jumlah RT sebanyak 488 RT dan jumlah RW sebanyak 197 dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ceper dan Pedan;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Cawas;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bayat;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kalikotes.

Gambaran Peta Wilayah Kecamatan Trucuk berdasar Desa, selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 1.1



Gambar 1.1 Peta Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten

c. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kecamatan Trucuk pada tahun 2021 sebanyak 56.357 jiwa, dan pada tahun 2022 menjadi sebanyak 56.337 jiwa. Penyebaran jumlah penduduk menurut desa di Kecamatan Trucuk disajikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1.

Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Desa Kecamatan Trucuk Tahun 2021-2022

Sumber: Monografi Kec Trucuk bulan Desember 2022

No	Desa	Luas Wilayah (Ha)	Tahun	
			2019	2020
1	Karangpakel	290,2	5318	5318
2	Wanglu	174,3	4248	4225
3	Trucuk	219,5	4867	4890
4	Kalikebo	258,1	7701	7701
5	Gaden	237,2	6350	6324

6	Planggu	211,3	4764	4764
7	Pundungsari	173,5	3673	3673
8	Sajen	183,4	6599	6599
9	Puluhan	165,9	3661	3661
10	Kradenan	198,6	5406	5479
11	Sabranglor	141,3	3084	3084
12	Jatipuro	131,6	3893	3893
13	Wonosari	164,0	3916	3916
14	Mireng	171,7	5150	5284
15	Bero	184,2	4574	4574
16	Mandong	137,6	2195	2903
17	Sumber	158,9	3955	3898
18	Palar	179,3	4499	4499

Berdasarkan Tabel 1.1. sebagaimana tersebut di atas, dapat dilihat 2 desa dengan jumlah penduduk terbanyak diantaranya, desa: Kalikebo dengan jumlah penduduk sebanyak 7701 jiwa, dan desa Sajen dengan jumlah penduduk sebanyak 6599 jiwa. Sedangkan desa yang jumlah desa paling sedikit, diantaranya: Desa Sabranglor dengan jumlah penduduk sebanyak 3084 jiwa dan Desa Mandong dengan jumlah penduduk sebanyak 2903 jiwa.

1.3. Kondisi Ekonomi Daerah

Perkembangan ekonomi daerah di Kecamatan Trucuk yang ditunjang adanya sentra tembakau di Desa Jatipuro meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dari sebanyak 18 desa yang terdapat di Kecamatan Trucuk, dilihat dari perkembangan Badan Umum Milik Desa (BUMDes) sampai dengan tahun 2022 memiliki 18 BUMDes, BUMDes yang berkembang diantaranya: 1. BUMDes Trucuk, 2. BUMDes Gaden, dan 3. BUMDes Pundungsari.

1.4. *Kapabilitas Organisasi dan SDM Kecamatan*

1.4.1. *Kapabilitas Organisasi*

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Klaten dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 63 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Klaten, Kecamatan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut

1.4.1.1. **Tugas Kecamatan**

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

1.4.1.2. **Fungsi Kecamatan**

Kecamatan mempunyai fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati, diantaranya:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.


- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan.
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan.
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan.
- i. Pelaksanaan tugas yang dilipahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Berdasarkan penjabaran Tugas Pokok Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Trucuk sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor Peraturan Bupati Klaten Nomor 63 Tahun 2016, adalah sebagai berikut:

- a. Camat.
- b. Sekretariat:
 - a) Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Seksi Tata Pemerintahan.
- d. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- f. Jabatan Fungsional.
- g. Kelurahan.

Adapun Bagan Organisasi Kecamatan Kabupaten Klaten, sebagaimana Lampiran XXV Peraturan Bupati Kabupaten Klaten Nomor 63 Tahun 2016, sebagaimana Bagan 1.1.

BAGAN 1.1 : Bagan Organisasi Kecamatan



1.4.2 Kapabilitas SDM Kecamatan

Sumber daya yang di miliki Kecamatan Trucuk terdiri dari Sumber daya manusia yaitu Personil/Pegawai sebagai pelaku untuk mendukung pelaksanaan Program/kegiatan dalam mencapai tujuan, sedangkan sumber daya lainnya yaitu berbentuk sarana dan prasarana sebagai penunjang operasional pekerjaan.

1.4.2.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Trucuk berjumlah 12 orang dengan rincian:

- a. Pejabat Struktural : 7 orang
- b. Staf : 4 orang
- c. Sekretaris Desa PNS : 1 orang

Susunan staf Kecamatan Trucuk

- a. Staf Sekretariat : 1 orang
- b. Staf Tata Pemerintahan : 0 orang
- c. Staf PPM : 1 orang
- d. Staf Trantibum : 2 orang
- e. Sekretaris Desa PNS : 1 orang

1.4.2.2. Data Kepegawaian

- a. Data pegawai Kecamatan Trucuk menurut tingkat pendidikan.

Pegawai Kecamatan Trucuk menurut tingkat pendidikan secara umum didominasi oleh lulusan SLTA yaitu 5 orang, sekitar 47%, dan secara rinci disajikan pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2.
Pegawai Kecamatan Trucuk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SLTP	0
2	SLTA	5
3	Sarjana Muda/D3	0
4	Sarjana/S1	4
5	Pasca Sarjana/S2	3
Jumlah		12

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan

- b Data Pegawai Kecamatan Trucuk Menurut Jenis Kelamin
Pegawai Kecamatan Trucuk menurut jenis kelamin didominasi oleh Pria yaitu berjumlah 9 orang, dan secara rinci disajikan pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3.
Pegawai Kecamatan Trucuk Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2022

No	Pegawai pada Sekretariat/Seksi	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Camat	1	-	1
2.	Sekretariat	2	2	4
3.	Seksi Tata Pemerintahan	1	1	2
4.	Seksi PMD	1	1	2
5.	Seksi Trantibum	1		1
6.	Sekdes PNS	1	0	3
Jumlah		8	4	12

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan

- c. Data Pegawai Kecamatan Trucuk Menurut Golongan Ruang
Pegawai Kecamatan Trucuk menurut golongan ruang secara umum didominasi golongan III yaitu sebanyak 6 orang, dan secara rinci disajikan pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4.
Pegawai Kecamatan Trucuk Menurut Golongan
Tahun 2022

No	PNS	I d	GOLONGAN												JML	
			II				III				IV					
			a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d		
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)				(6)				(7)	
1	Camat											1				1
2	Sekretariat											1				1
3	Seksi Tapem									1						1
4	Seksi PMD								1							1
5	Seksi Trantibum											1				1
6	Subag Umpeg									1						1
7	Subag PK									1						1
8	Staf Kec				1	1		1	1							4
9	Sekdes PNS					1										1
	Jumlah															12

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan

1.5. *Isu Strategis*

Permasalahan Utama

Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah sebagai permasalahan utama yang dihadapi Kecamatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.5.1. *Hal Kritis yang Terkait dengan Pelayanan Perangkat Daerah*

Tingkat kinerja pelayanan Kecamatan yang terkait dengan hal-hal pelayanan Perangkat Daerah kecamatan, sebagai berikut:

- a) Keterbatasan sumber daya manusia di bidang Pendayagunaan Aparatur dan Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Kelembagaan penyelenggaraan urusan pemerintah di mana peningkatan kualitas SDM belum sesuai dengan yang dibutuhkan;
- b) Penyediaan data dan informasi pelaksanaan pembangunan sebagai bahan perencanaan kurang memadai;
- c) Cepatnya reformasi birokrasi, dan perubahan regulasi di tingkat nasional belum sepenuhnya dapat diimplementasikan di daerah.
- d) Adanya perubahan Regulasi di Tingkat Kabupaten.
- e) Belum semua struktural mendapatkan dukungan fasilitas kendaraan dinas/operasional.
- f) Adanya beban pekerjaan bagi Ka Ur Keuangan Desa, yang karena jabatannya sebagai Bendahara Desa, mengakibatkan pekerjaan menumpuk, sehingga terjadinya keterlambatan pembuatan SPJ ADD maupun DD.

1.5.2 *Permasalahan dan Hambatan*

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, di antaranya:

- a) Dalam melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah terkait dengan: pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban pada tahun 2022 sangat terpengaruh dengan dampak pandemi; dan Regulasi yang berubah-ubah.
- b) Belum optimalnya kualitas pelayanan dalam mendukung peningkatan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
- c) Kurangnya manajemen pembagian pekerjaan yang baik di Tingkat desa dalam pembagian tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Desa.

1.5.3 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, diantaranya:

- a) Peningkatan tertib administrasi keuangan daerah sesuai mekanisme dan prosedur pengelolaan Keuangan Daerah;
- b) Peningkatan kapasitas birokrasi dan profesionalisme aparat dengan menekankan pada perubahan sikap dan perilaku aparat pemerintah daerah yang efektif, efisien responsif, transparan dan akuntabel;
- c) Meningkatkan pengelolaan, pendayagunaan dan pengamanan aset daerah;
- d) Meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah.
- e) Sinkronisasi kebijakan antara pembuat kebijakan, sehingga tidak membingungkan OPD pelaksana.
- f) Meningkatkan pembinaan ke Tingkat Desa terkait dengan manajemen pembagian pekerjaan (Tupoksi).

1.5.4 *Isu-isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan Strategis*

Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, diantaranya:

- e) Perlunya penataan ulang terkait dengan tugas dan fungsi kecamatan untuk lebih optimal dalam mewujudkan kinerja organisasi;
- f) Perubahan regulasi perencanaan (*e-planning*), dan penganggaran (*e-budgeting*) belum terintegrasinya dengan baik ulang (*harus diselaraskan dan disinkronkan dengan ketentuan yang berlaku*).
- g) Perlu peningkatan pembinaan dan sosialisasi manajemen pengelolaan pembagian tugas di Tingkat Desa.
- h) Perlu ditingkatkan pembinaan pengelolaan keuangan di Tingkat desa agar SPJ dapat dikerjakan sesuai aturan yang berlaku.
- i) Diperlukan tegoran/sanksi keterlambatan SPJ ADD/DD, untuk memacu ketepatan penyelesaian SPJ ADD/DD.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan bagian penting dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena menjadi dasar pemikiran dalam penajaman dan penyelarasan antara visi, misi dan arah pembangunan daerah. Sehingga berdasarkan isu-isu strategis, diharapkan akan dapat mendukung pencapaian kinerja pembangunan jangka menengah Daerah dalam kurun waktu Tahun 2021-2026.

2.1.1 *Visi dan Misi*

Visi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya dalam Pasal 1, angka 12 disebutkan bahwa visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan. Sedangkan Misi berdasarkan Pasal 1 angka 13 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan kata lain, misi adalah rumusan mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan visi.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, selanjutnya dirumuskan IKU (indikator kinerja utama) Kabupaten Klaten sebagai ukuran keberhasilan untuk mencapai tujuan, dan merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) dari berbagai program prioritas sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah.

Perumusan IKU Kabupaten Klaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 34 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026. Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan

dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sasaran strategis Indikator Kinerja Utama Kecamatan Trucuk Tahun 2021-2025 mengacu RPJMD Kabupaten Klaten tahun 2021-2025 disajikan sebagaimana Tabel 2.1

Tabel 2.1
**Indikator Kinerja Utama Jangka Menengah Kecamatan Trucuk
Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026
Pada Tahun 2022**

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Renstra (2016)	Target Tahun 2021	Kondisi Akhir Periode Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya kualitas implementasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan kecamatan	Nilai SAKIP	skor	2,4	3,1	3,1

2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Tahun 2022

Target kinerja pencapaian sasaran dalam jangka menengah sebagai indikator utama Perangkat Daerah wajib didukung Program Prioritas untuk mewujudkan target kinerja pencapaian sasaran dalam jangka menengah kedalam target capaian tahunan. Hal ini dimaknai, bahwa target pencapaian tahunan merupakan bagian dari target yang lebih strategis.

Berangkat dari pengertian ini, maka Perjanjian Kinerja dimaknai sebagai lembaran/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program prioritas yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja diharapkan tercipta sinergisitas antara pemberi mandat dan penerima amanah untuk sama-sama mewujudkan target kinerja yang telah disepakati.

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 ditetapkan berdasarkan RPJMD, RKPD 2021, IKU dan APBD. Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Trucuk Tahun 2022 sebagaimana Tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Perjanjian Kinerja Kecamatan Trucuk Tahun 2022

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK (PATEN)	Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)	%	100
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat aktif	%	93
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	%	96
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani	%	96
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan	%	95
		Penganggaran dan pelaporan tepat waktu	%	94

2.3 Pentahapan dan Program Prioritas Kecamatan Tahun 2022

Pentahapan dan Program Pendukung Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2022 berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Trucuk, maka upaya untuk mencapainya sasaran strategis kemudian dijabarkan kedalam program kegiatan untuk mendukung tercapainya pembangunan jangka menengah daerah. Adapun program untuk mendukung tercapainya sasaran strategis, sebagaimana Tabel 2.3.

Tabel 2.3.
Program Pendukung Pencapaian Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya kualitas implementasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan kecamatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	110.658.500
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	217.631.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	8.875.000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	53.271.500

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pembangunan berbasis kinerja menuntut adanya pencapaian target sasaran strategis jangka menengah yang telah ditetapkan. Sehingga pembangunan berbasis kinerja, sesungguhnya upaya untuk mencapai efisiensi pelaksanaan program/kegiatan dan sumber daya anggaran yang diukur dari keluaran, hasil maupun dampak. Sehingga pendekatan pembangunan berbasis kinerja akan sejalan dengan upaya untuk mewujudkan prinsip *good governance* dengan mengedepankan akuntabilitas sejauh mana instansi pemerintah telah memenuhi tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan publik.

Oleh karena itu pentingnya pengendalian dan pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan untuk memastikan bahwa kinerja yang dilakukan dapat mengatasi permasalahan pembangunan, serta untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pentunjuk Teknis Penyusunan Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja, penentuan skala nilai peringkat kinerja sebagai bahan penilaian dari masing-masing sasaran strategis dan pencapaian indikator lainnya. Adapun skala nilai peringkat kinerja sebagaimana dimaksud, dapat disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1.

Skala Nilai Peringkat Kinerja Progresif

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kreteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 90,1$	Sangat Baik	
2	$75,1 \leq 90$	Tinggi	
3	$65,1 \leq 75$	Sedang	
4	$50,1 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, diolah.

Tabel 3.2.

Skala Nilai Peringkat Kinerja Represif

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kreteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≤ 100	Baik	
2	≥ 99,9	Tidak Baik	

Sumber : Bagian Organisasi Kabupaten Klaten

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Trucuk Tahun 2021-2026, serta Perjanjian Kinerja Trucuk Tahun 2022 maka capaian kinerja organisasi yang telah dilaksanakan Kecamatan Trucuk sampai dengan Tahun 2022 sebagaimana Tabel 3.3 dan Tabel 3.4.

Tabel 3.3.

Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan Pelaksanaan Renstra Kecamatan Trucuk Tahun 2021-2026 Sampai dengan Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (n-1)	Tahun 2021			Target Renstra	
				Target	Realisasi	% Capaian	Target Akhir Renstra	% capaian thd target akhir Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=[7]/(8)*100
1	Meningkatnya kualitas implementasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan kecamatan	Nilai SAKIP	3,21	3,1	3,21	103,55	3,1	103,55

Selama tahun 2021-2026 Pemerintah Kecamatan Trucuk sesuai tugas pokok fungsi dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah telah berjalan dengan baik, hal ini diukur dari pencapaian kinerja organisasi dengan Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan Skor 3, (dengan kreteria sangat tinggi).

3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi dan analisis kinerja Kecamatan Trucuk pada tahun 2022 dapat dijelaskan berdasarkan pencapaian indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja. Secara garis besar dapat dijelaskan sebagai mana Tabel 3.4.

Tabel 3.4.

Capaian Kinerja Organisasi
Berdasarkan Pelaksanaan Renstra Kecamatan Trucuk Tahun 2021-2026
Sampai dengan Tahun 2022

No	Program	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (n-1)	Tahun 2022			Target Renstra	
				Target	Realisasi	% Capaian	Target Akhir Renstra	% capaian thd target akhir Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=[(4)+(6)] / (8)*100
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat aktif	60	80	45	56	100	116
2	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman	100	100	100	100	100	200

No	Program	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (n-1)	Tahun 2022			Target Renstra	
				Target	Realisasi	% Capaian	Target Akhir Renstra	% capaian thd target akhir Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=[(4)+(6)] / (8)*100
	KETERTIBAN UMUM	dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan						
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani	88	90	75	83	90	190
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan	75	88	60	68	90	159
		Penganggaran dan pelaporan tepat waktu	100	100	100	100	100	200

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 5 (lima) indikator kinerja program yang sifatnya progresif, diperoleh hasil:

a. Persentase lembaga masyarakat aktif

Pada tahun 2022 Persentase lembaga masyarakat aktif sebanyak 185 % (atau ada beberapa desa yang lembaga desanya kurang aktif dari 18 desa yang ada di Kecamatan Trucuk).

b. Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Pada tahun 2022 Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebanyak 70 % (atau ada beberapa desa yang memiliki konflik sosial dari 18 desa yang ada di Kecamatan Trucuk).

- c. Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani
Pada tahun 2022 Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani sebanyak 10% (atau potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani).
- d. Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan
Pada tahun 2022 Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan sebanyak 70 % (atau ada beberapa desa yang memiliki konflik sosial dari 18 desa yang ada di Kecamatan Trucuk).
- e. Persentase Penganggaran dan pelaporan tepat waktu
Pada tahun 2022 Persentase Penganggaran dan pelaporan tepat waktu sebanyak 89% (atau ada dua desa yang belum mengumpulkan laporan penganggaran tepat waktu dari 18 desa yang ada).

Permasalahan

1. Ketidak-sesuaian kegiatan APBDes dengan kegiatan RKPDes.
2. Rendahnya persentase usulan kegiatan Musrenbang kecamatan yang terealisasi didalam APBD.
3. Persentase pengumpulan LPJ DD/ADD/bantuan keuangan/hibah yang tepat waktu.

Solusi

Solusi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan sistem dan prosedur kinerja pelayanan kecamatan, adalah dengan melakukan *penjadwalan atau pengagendaan* yang ketat agar efisiensi dan efektifitas kegiatan dapat terukur, diantaranya:

1. Perlu penyelarasan/pengendalian sejak dini untuk menekan Ketidaksiuaian kegiatan APBDes dengan kegiatan RKPDes, wajib diadakan verifikasi kesesuaian dokumen rencana.
2. Perlu kejelasan arah kebijakan penganggaran di tingkat kabupaten untuk dipedomani dalam penyusunan usulan kegiatan tingkat desa yang menjadi kewenangan kabupaten.
3. Agar pengumpulan LPJ DD/ADD/ bantuan keuangan/hibah yang tepat waktu, diperlukan mekanisme persyaratan yang ketat. Misalnya pengumpulan LPJ DD/ADD/ bantuan keuangan/hibah yang tepat waktu sebagai syarat pencairan DD/ADD/ bantuan keuangan/hibah tahun berkenaan.

3.3 Akuntabilitas Anggaran

Secara garis besar anggaran belanja langsung (untuk belanja program/kegiatan) Kecamatan Trucuk pada tahun 2022 sebesar Rp 2.472.040.449,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.292.099.327,00 atau hanya terserap 96%. Capaian kinerja dan anggaran tahun 2022 disajikan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5.
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Kinerja					Program	Anggaran (dlm Rp.)				
		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%		
1	Meningkatnya kualitas layanan masyarakat	Nilai evaluasi pelaporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP)	Skor	70			1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.164.501.761	1.807.021.895	83,48	
								2	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	207.501.000	194.624.250	93,79
								3	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	177.000.000	171.574.000	96,93
								4	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	31.800.000	29.172.500	91,74
								5	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	224.750.000	141.436.500	62,93
Jumlah Belanja Langsung (Program/kegiatan)								2.805.552.761	2.343.829.145			
Jumlah Belanja Tidak Langsung (Gaji)								1.877.291.761	1.545.821.842			

3.4 Efektifitas Sumber Daya

Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2022 ditetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran didukung oleh 6 program dengan kegiatan sebanyak 7 dan sub kegiatan sebanyak 33.

Realisasi Belanja Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022 Rp. 2.292.099.327,00 atau 96% dari anggaran sejumlah Rp. 2.472.040.449,00

Berdasarkan angka-angka realisasi dan penjelasan secara garis besar tersebut di atas, maka pelaksanaan APBD Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022 pada umumnya dapat berjalan lancar. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah mampu menekan efisiensi, yakni tercapainya target yang telah ditetapkan dengan menyisakan anggaran.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Trucuk Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja.

Sehingga LKjIP Kecamatan Trucuk Tahun 2022 secara umum merupakan gambaran penyelenggaraan pemerintah berazaskan: tanggung jawab negara, kesinambungan dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) sasaran strategis, dan 3 (tiga) program diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat dengan indikator Nilai Evaluasi Pelaporan Kinerja Instansi Kecamatan pada tahun 2021 direncanakan dengan skor 55.
- b. Serapan anggaran belanja langsung (belanja program/kegiatan) Kecamatan Trucuk pada tahun 2021 direncanakan sebesar Rp 2.472.040.449,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.292.099.327,00 atau hanya terserap 96%.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Memedomani ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 wajib kiranya hasil LKjIP tahun berkenaan dipakai sebagai bahan penyusunan atau evaluasi kebijakan, rencana, dan/atau program terkait dengan: (a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan (b) Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra–Perangkat Daerah).

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu, maupun yang berpartisipasi aktif dalam mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan Trucuk, maupun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Trucuk Tahun 2022 diucapkan terima kasih, dengan harapan sebagai bentuk dukungan terwujudnya **Visi Daerah: Maju, Mandiri dan Berdaya Saing.**






Klaten, Februari 2023

CAMAT TRUCUK,

RABIMAN, AP., M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 197303121993111001

LEMBAR REVIEW

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkIP) KECAMATAN
TRUCUK TAHUN 2022 telah direview oleh:

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Rabuman AP. Msi	Camat	
2	RASIDI, S.I.P. Msi	keKecAM	
3	SAMUNH S. Sos	KASI TAPEM	
4	SUHARTINI, S. Sos	Kasi PPM	
5	BAMBANG KRUSTIYANTA	KASI TRANSIB	
6	Sunanti, S. Sos	Kasubag PK	
7	Widi Astuti, SE	Kasubag umkep.	